BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN ATAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU JAMINAN SOSIAL DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PEGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1A DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 858/PID.B/2016/PN.BLB

A. Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Jaminan Sosial Terkait dengan Putusan Nomor 858/PID.B/2016/PN.BLB

Kasus penipuan dan pemalsuan yang terjadi di wilayah Desa Arjasari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, Desi Dwiyani yang bertugas sebagai tim lapangan yang diberi tugas untuk menosialisasikan program kesehatan di LPM Rumah Peduli Dhuafa Desi Dwiyani yang selaku pimpinan diberi tugas untuk mensosialisasikan BPJS bersubsidi yang merupakan program kesehatan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu Desi Dwiyani yang mendatangi Kantor Kepala Desa Arjasari kemudian menawarkan untuk mengikuti program kesehatan pemerintah dan mendaftarkan semua masyarakat desa arjasari untuk mengikuti dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Soreang Kabupaten Bandung.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa bertugas sebagai tim lapangan untuk mensosialisasikan program kesehatan di LPM Rumah Peduli Dhuafa, yang mana terdakwa diberi tugas oleh saksi Ana Sumarna selaku pimpinan LPM Rumah Peduli Dhuafa untuk mensosialisasikan BPJS bersubsidi adalah program kesehatan pemerintah untuk masyarakat kurang mampu, setelah itu terdakwa mensosialisasikan atas perintah saksi Ana Sumarna yang mana LPM Rumah Peduli Dhuafa telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Soreang

Kabupaten Bandung, terdakwa yang terang-terangan mensosialisasikan program kesehatan pemerintah tersebut yang pada intinya terdakwa mengatakan bahwa masyarakat yang akan mengikuti program layanan BPJS Kesehatan bersubsidi masyarakat hanya dikenakan biaya sebesar Rp. 170.000,00 (serratus tujuh puluh ribu rupiah) per kartu keluarga (KK) dan tidak dikenakan biaya iuran per bulan, yang mana nantinya kartu BPJS tersebut dapat digunakan di seluruh Rumah Sakit di Kabupaten Bandung untuk selamanya, selanjutnya Kepala Desa Arjasari merasa percaya dengan perkataan terdakwa dan tergerak hatinya untuk mendaftarkan sebagai anggota BPJS Kesehatan yang diikuti 65 (enam puluh lima) Kartu Keluarga masyarakat Desa Arjasari diantaranya saksi Asep Suhana saksi Dadang Iyas, saksi OOM Komariah dan saksi Dede Ruhman yang mendaftarkan sebagai peserta program kesehatan pemerintah tersebut dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Pas Photo berwarna 3x4 2 (dua) lembar
3. Fotocopy KTP
4. Uang sebesar Rp. 170.000,00 (serratus tujuh puluh ribu rupiah) per Kartu Keluarga.

Setelah persyaratan lengkap dan terkumpul sebanyak 65 (enam puluh lima) kepala keluarga yang jumlahnya 195 (seratus Sembilan puluh lima) orang, yang mana terdakwa telah menerima uang pendaftaran peserta program kesehatan sebesar Rp. 11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) namun ada 1 (satu) orang kepala keluarga yang belum membayar uang pendaftaran peserta BPJS Kesehatan, jadi terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan

puluh ribu rupiah), lalu sisanya sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa selanjutnya setelah mendaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan kemudian oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Ana Sumarna lalu terdakwa mengatakan bahwa kartu BPJS Kesehatan akan selesai selama 3 (tiga) hari sampai 1(satu) minggu sudah bias diambil dan diserahkan ke Kantor Kepala Desa untuk dibagikan kepada peserta yang telah mendaftarkan, kemudian setelah kartu peserta BPJS Kesehatan tersebut selesai terdakwa menyerahkan kepada Kepala Desa Arjasari untuk dibagikan kepada peserta yang mengikuti program kesehatan pemerintah yang sudah menerima kartu BPJS Kesehatan yang diberikan oleh Kepala Desa Arjasari dari terdakwa kemudian oleh saksi OOM digunakan untuk berobat ke Rumah Sakit Al-Ihsan Baleendah Kabupaten Bandung, lalu pada saat menyerahkan kartu BPJS Kesehatan kepada petugas BPJS Kesehatan yang ada di Rumah Sakit tersebut ditolak atau tidak bisa digunakan dikarenakan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Berdasarkan Putusan Hakim perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan, selanjutnya terdakwa menyatakan bersalah dan siap menjalani hukuman dan tuntutan yang telah diputuskan oleh pengadilan

B. Efektivitas Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Pemalsuan Kartu BPJS

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam organisasi, kegiatan ataupun program yang disebut efektivitas apabila tercapainya tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan Efektivitas

adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki seperti seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud yang sebagaimana telah diperbuat.

Teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 4 (empat) faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri atau Undang-Undang
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

Pelaku perbuatan yang dilakukan oleh Desi Dwiyani terbukti bersalah dan selanjutnya memahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku terbukti menyatakan tidak keberatan atas putusan pengadilan tersebut dan selanjutnya majelis hakim dalam memutuskan tuntutan atas Desi terbukti dan efektif sebagai tindak pidana pemalsuan Kartu BPJS telah menyalahgunakan aturan dan wewenang sebagaimana bahwa pelaku tidak berhak dan telah menyalahi aturan yang berlaku maka dari itu pelaku memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya:

1. Barang siapa

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan
3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang
4. Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur barang siapa :

   Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa

b. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan:

   Menimbang bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tidak

c. Unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau mengahpuskan piutang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian

d. Unsur orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu:

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dikenal dengan *delik* penyertaan ancaman pidananya sama dengan pelaku utama, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa atas ajakan saksi Ana Sumarna bergabung di LPM Rumah Peduli Dhuafa yang berkantor di jalan stadion sangkuriang nomor 108 kecamatan cimahi tengah kota cimahi

Menimbang bahwa uraian di atas telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan kerjasama yang erat dengan saksi Ana Sumarna untuk melakukan penipuan terhadap para peserta BPJS Kesehatan Bersubsidi maka terbukti dan terpenuhi perbuatan terdakwa